



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT  
KEPUTUSAN PENSIUN DI PD. BPR BANK PASAR  
KOTA TEGAL**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh**

**Dina Novalia Trisnaningtias  
B4B007055**

**PEMBIMBING :**

**A. Kusbiyandono, SH., MHum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT  
KEPUTUSAN PENSIUN DI PD. BPR BANK PASAR  
KOTA TEGAL**

**Disusun Oleh :  
Dina Novalia Trisnaningtias  
B4B007055**

**Dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 17 Juni 2009**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing Utama**

**Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan**

**A. Kusbiyandono, SH., MHum.  
NIP. 130 810 115**

**H. Kashadi, SH., MH.  
NIP. 131 124 438**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **Dina Novalia Trisnaningtias** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 17 Juni 2009

Yang menerangkan,

**Dina Novalia Trisnaningtias**

## MOTTO

*Kepercayaan orang lain adalah pendar dari senyum Tuhan yang berbahagia karena upaya pemuliaan diri kita bagi kehidupan (Mario Teguh)*

*Apabila seseorang dapat mengenal dirinya dan ilmu yang sesuai dengannya, serta dapat mengamalkan ilmunya sesempurna mungkin, niscaya dia akan mendapatkan kemenangan*

## PERSEMBAHAN

Radin Bachtiarso

Susriyanti

Mulyono

Sri Dintawati Dewi

Dince Yulia Novitasari

Vina Adinda Mulia

Nadia Isnaini Mulia

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan bimbinganNya, maka penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul:

”PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN DI PD. BPR BANK PASAR KOTA TEGAL”

Penyusunan Tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, hal ini karena keterbatasan penulis mengenai waktu, kemampuan serta pengetahuan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan untuk sempurnanya tulisan ini.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak selama penulisan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dorongan, terutama kepada :

1. Bapak H. Kashadi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., MS Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Dr. Suteki, SH., MHum selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak A. Kusbiyandono, SH., Mhum selaku Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tesis ini.
5. Bapak RMJ Koesmargono, SH., MHum., selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Triyadi, SH selaku Direktur Utama dan stafnya pada PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal.
7. Para dosen pada Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Staf pengajaran pada Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Segenap rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap, semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 17 Juni 2009

Penulis

## Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing. Salah satu bentuk perkembangan kredit yang ada dewasa ini, adalah bentuk kredit bank kepada pensiunan. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat Keputusan pensiun sudah banyak dilakukan oleh bank-bank tetapi dalam Hukum perdata Surat keputusan pensiun tidak termasuk dalam jaminan karena surat keputusan pensiun tidak bersifat kebendaan.

Dalam hal ini tesis yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pensiun di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit surat keputusan pensiun di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal dalam pemberian kredit yang diberikan kepada para pensiunan baik Pegawai Negeri Sipil maupun TNI/Polri.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat keputusan pensiun di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal, yang digunakan jaminan karena tidak bersifat kebendaan, hanya mengikat secara moral agar tidak disalahgunakan dikemudian hari, dalam hal ini dimanfaatkan memperoleh kredit di kreditur lain. Sebenarnya yang dijamin adalah gaji pensiun yang bersifat *op eisbaar*, kebendaan yang sudah dapat ditagih, kebendaan yang akan datang yaitu sesuai dengan Pasal 1334 karena pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan membayar angsuran kredit dengan memberikan kuasa pemotongan gaji setiap bulannya. Dalam perjanjian kredit pensiun di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal pengaturannya sesuai dengan Pasal 8 huruf e dan Pasal 13 Keputusan Walikota Tegal No. 01 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal.

Meskipun kredit macet untuk jenis kredit pensiun hampir tidak terjadi, karena pelaksanaannya dilakukannya dengan pemotongan gaji setiap bulannya tetapi pastilah terjadi hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah pembayaran Kurang Lunas yaitu tidak konsekuensinya pembayar gaji pensiun/bendahara gaji pensiun, pindah domisili, pensiunan Janda/duda menikah lagi, serta pensiunan meninggal dunia.

Kata Kunci : Kredit, Surat Keputusan Pensiun

## **Abstract**

In the societal life, credit is not a strange thing. One of many forms of credit development nowadays is the bank credit aimed to the retired people. The execution of credit agreement by using Retirement decrees has been conducted frequently by bank; however, in the Civil Code, the Retirement Decree is not included in security objects because it does not have the material property.

In this case, this thesis entitled The execution of Credit Agreement Using Retirement Decree at the PD. BPR Bank Pasar in Tegal City has the objective of to know and analyzing the execution and obstacles emerging in the execution of credit agreement using retirement decree at PD. BPR Bank Pasar in Tegal City in the provision of credit given to the retired people, both civil state employees and military/police employees.

The method used in the composition of this thesis is the juridical-empirical method. The used analysis is the qualitative data analysis.

In the execution of credit agreement using retirement decree at PD. BPR Bank Pasar in Tegal City, because the object used as security does not have any material property, it binds only in moral aspects, so that it will not be misused in the future, in this case, it is used to obtain credits from other creditors. Actually, the object taken as security is the pension payment, which has nature of *op eisbaar*, matter that can already be collected, matter that will come, which is in accordance with Article 1334 because the execution of agreement is conducted by paying credit installment by giving an authority of monthly payment cut. In the pension credit agreement at PD. BPR Bank Pasar in Tegal City, the regulation has been in accordance with Article 8 letter e and Article 13 of the Decree of Mayor of Tegal City No. 01 Year 2001 concerning the Executive Guidance for the Regional Company of the Public Credit Bank of Bank Pasar in Tegal City.

Although the failed credit for the type of pension credit rarely takes place because its execution is conducted by conducting monthly payment cut, surely there are some obstacles occurring. Those obstacles are Less Full Payment caused by the payers of pension payment/treasurers of pension payment do not conduct their responsibility well, moving to other places, retired widows/widowers get married again, and the retired people have passed away.

Keywords : credit, retirement decree

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	23
1. Pengertian Perjanjian .....	23
2. Unsur-unsur Perjanjian .....	24
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	24
4. Asas-asas Perjanjian .....	31
B. Perjanjian Kredit Pada Umumnya .....	35
1. Pengertian Kredit .....	35
2. Para Pihak dan Obyek Perjanjian Kredit .....	39
3. Unsur-unsur Kredit .....	42
4. Fungsi Perjanjian Kredit .....	44
5. Jenis-jenis Kredit .....	45
6. Penilaian Kredit .....	48
7. Prinsip Perjanjian Kredit .....	49
8. Jangka Waktu Perjanjian Kredit .....	54
9. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet .....	55
10. Hapusnya Perjanjian Kredit .....	55
C. Surat Keputusan Pensiun .....	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pensiun di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal .....	58
B. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pensiun di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal	81
BAB IV PENUTUP .....	85
A. Simpulan .....	85
B. Saran .....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan masyarakat, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing, karena kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar saja, melainkan sudah sampai di desa-desa, kredit telah demikian populer dan merupakan bagian dari aktivitas kehidupan yang merupakan penggerak roda perekonomian di dalam masyarakat.

Usaha bank kaitannya dengan pemberian kredit merupakan kegiatan pengeluaran dana yang efektif bagi terlaksananya perekonomian. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut berkaitan dengan program pembangunan. Dalam praktek, bank di dalam memberikan kredit selalu meminta barang jaminan, apakah barang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian Pada Umumnya**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara suatu perjanjian dirumuskan sebagai berikut : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya menurut R. Subekti, mengatakan, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>18</sup>

J Satrio mengatakan, sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian, perlunya diperhatikan keseimbangan prestasi yang akan dilakukan oleh para pihak sehingga perjanjian yang ditanda tangani dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.<sup>19</sup> Sehingga dapat dilihat bahwa dalam suatu perjanjian adanya suatu hubungan hukum yang ditimbulkan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya. Hubungan hukum tersebut dapat diwujudkan dalam suatu

---

<sup>18</sup> Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung:CV Utomo, 2003, hlm 25

<sup>19</sup> J Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1992,, hlm 16



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Surat Keputusan Pensiun Di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal**

Badan Hukum PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal adalah Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dengan daerah kerja adalah Daerah Hukum Pemerintah Kota Tegal yang ditentukan oleh Walikota atas usul Direksi yang bertujuan untuk dapat menjangkau/melayani masyarakat.

Untuk mempermudah pencapaian visi PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal ditetapkan sasaran yang ingin dicapai :

- a) Pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- b) Kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
- c) Ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
- d) Keempat, menciptakan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam memperkuat kondisi internal perbankan nasional.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Surat Keputusan Pensiun di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal

Perjanjian kredit dengan surat keputusan pensiun di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal adalah kredit yang disalurkan berdasarkan pada Keputusan Walikota Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota.

Meskipun dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan pensiun PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal menyimpan asli surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk pensiun, sebenarnya yang dijaminakan adalah gaji pensiun yang sudah dapat ditagih (*op eisbaar*).

Dalam pelaksanaannya di PD. BPR Bank Pasar Kota Tegal kredit dilakukan dengan pemotongan gaji pensiun oleh bendaharawan gaji pensiun yang sebelumnya bendaharawan gaji pensiun tersebut diberi hak kuasa untuk memotong gaji pensiun yang bersangkutan.